



PUTUSAN

Nomor:26/Pid/2014/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tajungkarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa: -----

Nama lengkap : TRI KURNIAWAN bin M.HASAN PITUNG;-----

Tempat lahir : Baturaja (Sumatera Selatan);-----

Umur/tanggal lahir: 27 tahun/08 Juli 1986;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Lingkungan II, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tunakarya;-----

Pendidikan : D.3;-----

Terdakwa tersebut ditahan di rumah tahanan negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;-----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013; -----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014; -----
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014; -----
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014; -----
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014; -----

Terdakwa tersebut didampingi oleh A.Rahman,S.H. dan Defri Julian,S.H. Penasehat Hukum berkantor di Jalan Alam Indah Nomor: 12A BTN II Way Halim Permai Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Januari 2014 Nomor: 53/SK/2014/PN.TK;-

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Januari 2014 Nomor: 940/Pid.Sus/2013/PN.TK;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2013 Nomor Reg. Perk. PDM-490/TJKAR/10/2013, terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Pertama :

Bahwa terdakwa TRI KURNIAWAN Bin M. HASAN PITUNG bersama dengan saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI, saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di gardu di pinggir Jalan Raden Fatah Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) [tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu)], yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wib saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN telah menerima 1 (satu) paket / bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram dari saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI di gardu di pinggir Jalan Raden Fatah Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN menyerahkan uang untuk pembayaran 1 (satu) paket / bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram tersebut kepada saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN pergi menuju ke daerah kemiling yaitu di pinggir Jalan Imam Bonjol Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Warung Makan Padang "Cahaya Rizki" untuk menjual 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkoba jenis Shabu kepada EKO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI milik saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN dan terdakwa sudah mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari awal bahwa saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN akan menjual 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu kepada EKO (DPO) tersebut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN tersebut dapat diketahui oleh saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF selaku petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yang sebelumnya saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan, saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN di pinggir Jalan Imam Bonjol Kecamatan Kemiling Kota Bandar tersebut tepatnya di depan Warung Makan Padang “Cahaya Rizki”. Kemudian, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF langsung melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut dan segera menuju ke lokasi tersebut. Lalu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN yang sedang berbocengan di 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI yang dikendarai oleh saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN tersebut. Kemudian, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF segera menghentikan 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI tersebut dan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN yang duduk paling belakang di sepeda motor tersebut langsung turun dan berusaha melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sambil membuang sesuatu diatas rumput di pinggir Jalan Imam Bonjol tersebut. Lalu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN tersebut, setelah dilakukan penggeledahan tersebut ternyata saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas rumput di pinggir Jalan Imam Bonjol tersebut. Lalu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah / unit Hand Phone milik saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN yang ditemukan di saku celana sebelah kanan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN. Selain itu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI beserta STNK an. NURDI FS dan 1 (satu) buah / unit Hand Phone milik saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN tersebut. Kemudian, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF menanyakan kepada saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN tentang 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu tersebut dan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN mengatakan bahwa 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan Shabu yang diperoleh saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dengan cara membeli dari saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di gardu di pinggir Jalan Raden Fatah Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sedangkan 1 (satu) buah / unit Hand Phone tersebut merupakan sarana komunikasi saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN untuk berhubungan dengan saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI dalam membeli 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu tersebut. Selain itu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF menanyakan kepada saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN tentang 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI beserta STNK an. NURDI FS tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI beserta STNK an. NURDI FS tersebut merupakan sarana untuk menjual 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu tersebut kepada EKO (DPO) tersebut. Kemudian, berdasarkan pengembangan selanjutnya akhirnya saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF juga berhasil menangkap saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI di rumahnya yang beralamat di Jalan Raden Fatah Nomor 10 Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wib. Lalu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram dan 1 (satu) buah / unit Hand Phone milik saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI tersebut.

- Selanjutnya, terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI, saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta No : 449 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang memeriksa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1594 gram sedangkan sisanya sebagai barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,1042 gram.

dengan kesimpulan : “..... bahwa barang bukti berupa :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau pernafakan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau pun Departemen Kesehatan.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa TRI KURNIAWAN Bin M. HASAN PITUNG bersama dengan saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI, saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Fatah Gang Toriq Kusuandah Nomor 35 Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) [tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib setelah saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN menerima 1 (satu) paket / bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram dari saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI di gardu di pinggir Jalan Raden Fatah Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung maka saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN pulang menuju ke rumahnya dan selanjutnya saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN membagi 1 (satu) paket / bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram tersebut menjadi 4 (empat) paket / bungkus kecil. Kemudian, saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket / bungkus kecil Narkoba jenis Shabu tersebut dan terdakwa sudah mengetahui dari awal bahwa saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN telah menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket / bungkus kecil Narkoba jenis Shabu tersebut yang rencananya akan dijual kepada EKO (DPO).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN tersebut dapat diketahui oleh saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF selaku petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yang sebelumnya saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI, saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN di pinggir Jalan Imam Bonjol Kecamatan Kemiling Kota Bandar tersebut tepatnya di depan Warung Makan Padang "Cahaya Rizki". Kemudian, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF langsung melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut dan segera menuju ke lokasi tersebut. Lalu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN yang sedang berbocengan di 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI yang dikendarai oleh saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN tersebut. Kemudian, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF segera menghentikan 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI tersebut dan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN yang duduk paling belakang di sepeda motor tersebut langsung turun dan berusaha melarikan diri sambil membuang sesuatu diatas rumput di pinggir Jalan Imam Bonjol tersebut. Lalu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah dilakukan pengeledahan tersebut ternyata saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diatas rumput di pinggir Jalan Imam Bonjol tersebut. Lalu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah / unit Hand Phone milik saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN yang ditemukan di saku celana sebelah kanan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN. Selain itu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI beserta STNK an. NURDI FS dan 1 (satu) buah / unit Hand Phone milik saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN tersebut. Kemudian, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF menanyakan kepada saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN tentang 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu tersebut dan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN mengatakan bahwa 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan Shabu yang diperoleh saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN dengan cara membeli dari saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di gardu di pinggir Jalan Raden Fatah Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung sedangkan 1 (satu) buah / unit Hand Phone tersebut merupakan sarana komunikasi saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN untuk berhubungan dengan saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIDI dalam membeli 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu tersebut. Selain itu, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF menanyakan kepada saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN tentang 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI beserta STNK an. NURDI FS tersebut dan saksi AAN ANDIKA Als. ANDRI Bin EDI SABARUDIN mengatakan bahwa 1 (satu) buah / unit Sepeda Motor Honda Supra tipe NF 100 SE warna hitam No. Pol BE-6484-AI beserta STNK an. NURDI FS tersebut merupakan sarana untuk menjual 3 (tiga) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Shabu tersebut kepada EKO (DPO) tersebut. Kemudian, berdasarkan pengembangan selanjutnya akhirnya saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF juga berhasil menangkap saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIIDI di rumahnya yang beralamat di Jalan Raden Fatah Nomor 10 Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wib. Lalu, saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIIDI tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan saksi CHAIRIL SURAHMANTIK Bin ABDUL RAHMAN dan saksi FEBRIANTO Bin M. SYARIF menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram dan 1 (satu) buah / unit Hand Phone milik saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIIDI tersebut.

- Selanjutnya, terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi DEDE SEPRIYADI Bin JUNAIIDI, saksi TRI KURNIAWAN Bin M. HASAN PITUNG dan saksi ZIKRI TOMMY Bin HASANUDDIN berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta No : 449 G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Juli 2013 yang memeriksa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1594 gram sedangkan sisanya sebagai barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,1042 gram.

dengan kesimpulan : “..... bahwa barang bukti berupa :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau pun Departemen Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2014 Nomor Reg.Perk: PDM-490/TJKAR/10/2013, terdakwa dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa TRI KURNIAWAN bin M.HASAN PITUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI KURNIAWAN bin M.HASAN PITUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;- -
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 15 Januari 2014, yang pada akhirnya menyimpulkan sebagai berikut:- -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor:35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua; -----
- Bahwa Penilaian kami Penasehat Hukum Terdakwa, dakwaan dan tuntutan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua tidaklah tepat mengingat peran terdakwa hanyalah sebagai pemakai/ pengguna dari narkotika jenis shabu tersebut selaku pihak yang diajak;- -----
- Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut terdakwa dengan Pasal 127 UU Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika selaku pihak yang menggunakan/ pakai selaku pihak penyalah guna;- -----
- Bahwa karena Pasal 127 UU Nomor: 35 Tahun 2009 yang didakwakan dan dituntut tersebut tidak didakwakan sehingga unsur-unsur yang didakwakan tersebut tidak terbukti yang berakibat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;- -----
- Bahwa karena unsur yang didakwakan tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka sudah selayaknya terdakwa dinyatakan bebas;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian pembelaan, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar : -----

1. Menyatakan terdakwa TRI KURNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

2. Membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) dari segala dakwaan;-

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan sebagaimana Pasal 191 Ayat (3);-

4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2014 Nomor: 940/Pid.Sus/2013/PN.TK yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TRI KURNIAWAN bin M.HASAN PITUNG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";-

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Januari 2014, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor: 940/Pid.Sus/2013/PN.TK. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2014, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 940/Pid.Sus/2013/PN.TK;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2014, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding Nomor:940/Pid.Sus/2013/PN.TK. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2014, sebagaimana dinyatakan pada Surat Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor:940/Pid.Sus/2013/PN.TK;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 940/Pid.Sus/2013/PN.TK dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 03 Maret 2014, sebagaimana dinyatakan pada surat Nomor:W9.UI/427/HK.01/III/2014 dan Nomor:W9.UI/248/HK.01/III/2014;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan yang sebagian telah termuat dalam pembelaan, adapun alasan-alasan yang belum termuat dalam pembelaan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menyebutkan hanya sebagai pemakai (pengguna) narkoba jenis shabu-shabu yang diajak memakai atau menggunakan oleh Aan Andika di rumah Aan Andika, hanya saja setelah memakai terdakwa diajak oleh Aan Andika pergi ke rumah temanya di Kemiling dan diperjalanan ditangkap Polisi dari Satuan Narkoba Polda Lampung;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu ternyata Aan Andika ketika itu membawa narkoba jenis shabu, terdakwa baru tahu Aan Andika membawa shabu ketika ditangkap;-----
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut terdakwa sangat keberatan. Karena hukumannya sangat tinggi tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta tidak sesuai dengan semangat dari Undang Undang Narkoba yang baru, yaitu terhadap pecandu dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana bunyi Pasal 54 UU Nomor:35 Tahun 2009;-----
- Bahwa terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan narkoba, oleh karenanya tidak seharusnya dihukum minimal 5 tahun 6 bulan dan menjalaninya di Rutan Narkoba Way Hui, karena di Rutan tersebut berkumpul para pebedgar dan Bandar narkoba, sehingga tidak mustahil selama menjalani hukuman terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetamorfosis atau berubah dari pemakai/ pengguna menjadi
pengedar. Seharusnya terdakwa ditempatkan ditempat rehabilitasi;-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:07
Tahun 2009 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2609 K/ Pid.Sus/2009 tanggal
18 Februari 2010 maka sudilah kiranya Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan
sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan Pasal yang didakwakan
terhadap terdakwa TRI KURNIAWAN seharusnya Pasal 127 akan tetapi Pasal 132
UU Nomor:35 Tahun 2009;-

2. Menyatakan terdakwa TRI KURNIAWAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan melanggar Pasal 132 dan membebaskan
terdakwa (vrijspraak) dari dakwaan tersebut;-

3. Atau menyatakan terdakwa TRI KURNIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan melanggar Pasal 132 atau Pasal 127 akan
tetapi berdasarkan pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:7 Tahun
2009 yang menyebutkan agar Mahkamah Agung meminta Hakim tidak
menjatuhkan hukuman pidana penjara bagi pemakai narkoba. Dan sebagaimana
Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memutuskan dan memerintahkan agar
terhadap terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan di tempat rehabilitasi. Juga
berdasarkan atas pertimbangan dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2609 K/
Pid.Sus/2009 Tanggal 18 Februari 2010 yang menyebutkan menempatkan di panti
rehabilitasi terdekat;-

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak
mengajukan kontra memori banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan terdakwa tidak mengetahui saksi Aan Andika membawa shabu ketika mengajak terdakwa menemui temanya di Kemiling setelah terdakwa bersama-sama saksi Aan Andika memakai shabu, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut

dibawah ini;-

Menimbang, bahwa pada halaman 12 (dua belas) Berita Acara Persidangan tanggal 16 Desember 2013, saksi Aan Andika menerangkan, bahwa ia bersama-sama Zikri Tommy dan Tri Kurniawan berencana menjual shabu-shabu kepada Eko, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BE-6484-AI berbonceng bertiga menuju daerah Kemiling;-

Menimbang, bahwa pada halaman 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) Berita Acara Persidangan tanggal 16 Desember 2013, saksi Zikri Tommy menerangkan, bahwa pada sekitar jam 23.00 saksi berboncengan bertiga dengan saksi Aan Andika dan terdakwa dengan mengendarai Honda Supra BE-6484-AI menuju Kemiling untuk menjual 3 (tiga) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu kepada Eko. 3 (tiga) paket shabu tersebut diperoleh Aan Andika dengan cara membeli dari Dede pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 di gardu pinggir jalan Raden Fatah;-

Menimbang, bahwa pada halaman 14 (empat belas) Berita Acara Persidangan tanggal 16 Desember 2013, saksi Zikri Tommy menerangkan, bahwa pada sekitar jam 23.00 terdakwa bersama saksi Zikri Tommy dan saksi Aan Andika pergi menuju Kemiling untuk menjual 3 (tiga) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu kepada Eko dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra BE-6484-AI milik terdakwa, dimana sebelumnya saksi Aan Andika telah menghubungi Eko dengan menggunakan hand phone. Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa saksi Aan Andika akan menjual 3 (tiga) paket shabu kepada Eko;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, terdakwa sejak semula tahu bahwa kepergiannya bertiga dengan saksi Aan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika dan Zikri Tommy dengan berboncengan sepeda motor bertiga adalah dengan tujuan hendak menjual narkoba kepada Eko;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, fakta tersebut telah membuktikan adanya kesepakatan diantara terdakwa dan saksi-saksi Aan Andika dan Zikri Tommy untuk menjual narkoba kepada Eko;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan dalam memori banding yang mengemukakan bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah korban penyalahgunaan narkoba;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka alasan memori banding yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Januari 2014 Nomor: 940/Pid.Sus/2013/PN.TK, dan memori banding, serta pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Januari 2014 Nomor:940/Pid.Sus/ 2013/

PN.TK yang dimohonkan banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat;- -----

1. Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;- -----
2. Undang Undang Nomor.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang Undang Nomor.08 Tahun 2004, kedua dengan Undang Undang Nomor.49 Tahun 2009;- -----
3. Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- -----
4. Undang Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;- -----
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;- -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Januari 2014 Nomor.940/Pid.Sus/2013/PN.TK yang dimintakan banding;- -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014, oleh GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,SH.MH sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF,SH.MH dan NININ MURNINDRARTI,SH.MH sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor.26/ Pen.Pid/2014/PT.TK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh WARSITO,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. MUHAMMAD YUSUF, SH.,MH. GUNTUR PURWANTO J.L, SH.,MH.

d.t.o.

2. NININ MURNINDRARTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO, SH.MH.



UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang,
(Tgl. .- . - 2014).

H. JONI EFFENDI, SH.MH.
Nip.19610426 198402 1001